



**PENETAPAN**

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Aek Kuasan, 06 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun III Desa Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan register Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 26 Juli 1998, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 275/71/VII/1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, pada tanggal 28 Juli 1998.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun (perempuan).
  2. XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun (perempuan).
  3. XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun (laki-laki).
  4. XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun (laki-laki).
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur (17 tahun).

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IX Desa Sengonsari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, dengan surat Nomor: B-/145/KUA.02.06.25/PW.01/06/2020, tanggal 22 Juni 2020.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah mempunyai hubungan sedemikian eratnya, dan diketahui bahwa kondisi anak kandung Pemohon tersebut sudah hamil selama 4 bulan, sehingga Pemohon takut berdosa apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk membuka persidangan dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) mengenai besarnya tanggung jawab Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon suami XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai perawan, dan calon suami XXXXXXXXXXXX sebagai jejak yang belum pernah menikah;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat intim karena anak Pemohon dan calon suami sudah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Nomor B-/145/KUA.02.06.25/PW.01/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209180602770001 tanggal 18 Maret 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209182911070651 tanggal 22 Agustus 2013 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :275/71/VII/1998, tanggal 28 Juli 1998, atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-29072011-0062 tanggal 2 Agustus 2011 atas nama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Desember tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
- Asli Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Perawat/Bidan Nurbaiti Pane, AM.Keb tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di DusunV, Desa Aek Nabuntu, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu sebagai Teman;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini masih berusia 17 tahun;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali sampai telah melakukan hubungan intim yang dilarang agama dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dan mereka juga menyadari

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan kesalahannya dan takut terulang kembali dan mereka bertekad untuk menikah;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai BHL dengan penghasilan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun IX, Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu sebagai Tetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis





XXXXXXXXXX, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali sampai telah melakukan hubungan intim yang dilarang agama dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dan mereka juga menyadari akan kesalahannya dan takut terulang kembali dan mereka bertekad untuk menikah;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai BHL dengan penghasilan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih dibawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXX karena masih dibawah umur yaitu anak Pemohon berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.6) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan saudara yang bernama XXXXXXXXXXXX, dari bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan KUA Kecamatan Aek Ledong menolak pernikahan saudara XXXXXXXXXXXX karena adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan,

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran dari bukti (P.3) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998, dari bukti (P.4) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Kepala rumah tangga dan memuat keterangan bahwa XXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon dan XXXXXXXXXX, dari bukti (P.5) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 28 Desember 2002, bahwa berdasarkan bukti (P.6) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXX telah memeriksa kesehatan dan dinyatakan dalam keadaan hamil, maka sepanjang yang menyangkut hubungan hukum antara XXXXXXXXXX sebagai ayah kandung dan XXXXXXXXXX sebagai ibu kandung dan XXXXXXXXXX sebagai anak kandung maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXXXXXX saat ini berumur 17 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa Dian Prayoga saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon (XXXXXXXXXX) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama Dian Prayoga umur 19 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan Dian Prayoga telah saling mengenal selama lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah pernah melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan XXXXXXXXXX dengan Dian Prayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (XXXXXXXXXX) yang saat ini berumur 17 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan Dian Prayoga akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi anak Pemohon (XXXXXXXXXX) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, dan mereka telah melakukan hubungan badan. Oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX), umur 17 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Dian Prayoga bin Yudio Hartono) untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh saya Ery Sukmarwati, S.H.I., MH, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mardiyah Batu Bara, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Hakim Tunggal**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

**Panitera Pengganti**

Mardiyah Batu Bara, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)